



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 22 TAHUN 2019


TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
REJANG LEBONG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya pemberian hibah air minum perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum dalam bentuk pemasangan sambungan rumah di Kabupaten Rejang Lebong, maka sebagai dasar pemberian hibah dimaksud dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepada PDAM Kabupaten Rejang Lebong, dilakukan dalam bentuk penyertaan modal daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Ketiga Lainnya, pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

PANAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Tahun 1987 Nomor 7 Seri D3);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 Nomor 36 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 87);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Ketiga Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 140).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong;
 2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong.

Pasal 3

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebesar Rp. 3.649.047.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dalam bentuk kas/tunai.

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum dalam bentuk pemasangan sambungan rumah di Daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka tindak lanjut program hibah air minum perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur PDAM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PARAF KOREKSI
KABAG
KASUBBAGI
STAF

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperhitungkan sebagai investasi permanen yang merupakan realisasi atas rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan Tahun 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya.

Pasal 6

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka akumulasi atau jumlah keseluruhan modal Pemerintah Daerah pada PDAM dengan menggunakan metode nilai history sampai dengan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 35.991.008.785,25,- (tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh lima sen), dengan rincian :

- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 23.991.008.785,25,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh lima sen);
- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 7.380.953.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dalam bentuk non kas;
- c. penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam bentuk kas/tunai; dan
- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 3.649.047.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dalam bentuk kas/tunai.

Pasal 7

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PDAM.

PARAF KOPEASI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 16 September 2019

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 16 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABUP	/
KASUBAG	/
DINAS	/
PEMERAKARSA	/

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 539

NASKAH BUKUR HUKUM INI TELAN DITELITI DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	2019
	19191023 2002121 008

